KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA BAPPEBTI	**News Title** : Mau Investasi di Emas Digital, Simak Ini Dulu	
	Media Name : investor.id	**Journalist** : Lona Olavia
	Publish Date : 13 January 2022	**Tonality** : Positive
	News Page : 1	**News Value** : 90,000,000
	Resources : -	**Ads Value** : 30,000,000
	Section/Rubrication : Market and Corporate	**Topic** : emas digital



Ilustrasi emas digital

Mau Investasi di Emas Digital, Simak Ini Dulu

Kamis, 13 Januari 2022 | 11:27 WIB

Lona Olavia

JAKARTA, investor.id- Praktik penjualan emas melalui media elektronik seperti situs web di internet, telah berkembang sejak lama. Model seperti ini sebenarnya menawarkan konsep yang menarik karena memungkinkan pelanggan membeli emas batangan tapi tetap menitipkannya pada fasilitas pedagang yang memang terbiasa menyimpan emas.

Selain pelanggan tidak perlu memikirkan fasilitas penyimpanan di rumah, tapi juga beberapa mekanisme menawarkan kepada pelanggan untuk membeli emas pada harga yang belum memperhitungkan ongkos cetak emas. Ongkos cetak emas senantiasa menjadi sumber selisih yang besar saat pelanggan menjual kembali emas kepada pedagang.

Jadi, selama emas masih disimpan pada fasilitas pedagang emas, pelanggan hanya membayarkan harga dasarnya saja. Bila harga emas kemudian bergerak naik, dan pelanggan melihat adanya peluang mendapatkan keuntungan dari penjualan emas yang masih dititipkan tersebut, pelanggan bisa menjual kembali kepada pedagang tanpa adanya selisih ongkos cetak tersebut.

Baca juga: ICDX dan ICH Raih Izin Penyelenggara Pasar Fisik Emas Digital dari Bappebti

Pelanggan baru membayarkan ongkos cetak bila meminta pedagang untuk menyerahkan emas batangan kepada pelanggan. Saat itu, pelanggan diminta untuk membayarkan ongkos cetak dan administrasi tambahan yang mungkin ada, seperti ongkos kirim.
Sayangnya, model perdagangan emas yang menarik ini, membuat beberapa oknum pedagang menyalahgunakan kepercayaan pelanggan mereka. Jumlah emas yang telah dibeli oleh pelanggan tidak didukung oleh emas fisik dalam jumlah yang sama. Emas aktual yang tersimpan pada fasilitas pedagang lebih sedikit dari jumlah aktual yang tercatat sudah terjual. Akibatnya, saat pelanggan ingin melakukan penarikan emas batangan, emasnya tidak tersedia.

Risiko lain yang dihadapi adalah bila harga emas mengalami kenaikan yang tajam. Dana yang disimpan oleh pedagang tidak bisa mengikuti laju kenaikan nilai emas. Sehingga saat pelanggan ingin menjual kembali emas kepada pedagang, pedagang tidak memiliki aset yang cukup baik jumlah emas maupun jumlah dana untuk memenuhi kewajibannya pada pelanggan.

Baca juga: Kliring Berjangka Indonesia-Pegadaian Bersinergi di Ekosistem Pasar Fisik Emas Digital

Melihat keadaan seperti ini, maka untuk melindungi pelanggan dan demi memberi legitimasi bagi pedagang yang memang kredibel, pada tahun 2019, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menerbitkan peraturan yang mengatur perdagangan emas fisik melalui platform digital.

Melalui peraturan ini, Bappebti mewajibkan perdagangan emas dengan model seperti ini untuk didaftarkan ke Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (ICDX) yang telah mendapatkan izin dari Bappebti sebagai Bursa Emas Digital untuk memfasilitasi perdagangan emas digital.